



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan ucapan terima kasih terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu maka perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Pensiun adalah batas usia Pegawai bekerja secara produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penghargaan adalah pemberian berupa uang dan/atau barang kepada seseorang.

#### Pasal 2

Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun.

## BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 3

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang penghargaan dan piagam penghargaan.
- (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

### Pasal 4

PNS yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun;

### Pasal 5

- (1) BKD melakukan rekapitulasi jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD menyusun daftar PNS yang akan diberikan penghargaan.
- (3) Berdasarkan daftar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD melakukan penyusunan rencana anggaran untuk diusulkan dalam rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Kepala BKD menyusun daftar nama penerima penghargaan.
- (2) Daftar nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (3) Berdasarkan daftar nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan dimaksud.

### Pasal 7

- (1) Penyerahan penghargaan kepada PNS yang pensiun dilakukan dalam kegiatan upacara.
- (2) Dalam hal kegiatan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara khusus maka pemberian penghargaan dapat dilaksanakan pada saat upacara peringatan hari kemerdekaan atau upacara peringatan hari ulang tahun Kota.

### Pasal 8

Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemberian Penghargaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA BENGKULU,  
ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 23